



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **IWAN YULIANTO**
Nik : 1571111008850001
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 10 Juni 1985
Alamat : Jl H Jian II A No 10 RT 012 RW 007 Desa Cipete
Utara Kecamatan Kebayora Baru Jakarta Selatan
2. Nama : **KHOFILATUN NAFISAH**
Nik : 3505094405830005
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 04 Mei 1983
Alamat : Dusun Bangsri I RT 002 RW 002 Desa Bangsri
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar – Jawa Tengah

Disebut sebagai PARA **PENGUGAT**,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya : **Dr c MISBAKHUL MUNIR, SH, MH. SAMSUL BAHRI, SH. YUNUS, SH.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **AM MUNIR & REKAN** yang beralamat di Perum Bukit Serang Damai Bsd Blok H3 N0 07 Rt 15 Rw 08 Kelurahan Lipatik Kecamatan Walantaka Kabupaten Serang-Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0143 KH/AM.MUNIR/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024;

Lawan

1. Nama : **SUTANTO**
Alamat : Jl Tb Buang No. 07 RT 006 RW 005 Desa Kota Baru
Kecamatan Serang Kota Serang Banten,
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**

Halaman 1 dari 57 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **MARTHA WANGSA JAYA**

Alamat : Jl Tb Buang No. 07 RT 006 RW 005 Desa Kota Baru

Kecamatan Serang Kota Serang Banten,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Kuasanya : **RAHMAD SYAHPUTRA, SH, TENGGAR NUR ADDIN, SH., MH.** Semuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung pada **LAW FIRM RAHMAD SYAHPUTRA, SH & PARTNERS** yang berkedudukan di Komplek Taman Graha Asri Blok CC3 No 8 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **15/SKK/PDT.G/III/2024/LFRS**, tertanggal 26 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PARA PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN PEMILIK MODAL YANG SEBELUMNYA DIMINTA OLEH TERGUGAT I UNTUK MEMBERIKAN MODAL KERJA PROYEK ;

1. Bahwa pada sekitar Januari 2022 Penggugat I adalah seorang pekerja wiraswasta yang diminta oleh Tergugat I untuk membantu modal kerja dalam Proyek Pengurugan yang dikerjakan oleh Tergugat I di wilayah Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Banten ;
2. Bahwa Tergugat I beralih membutuhkan modal bertahap hingga bernilai Miliaran rupiah, sehingga Penggugat I juga mengatakan kepada Tergugat I bahwa apabila benar dan sesuai keuntungan sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat I yaitu 37,5% maka Penggugat I juga akan mengajak teman dan saudaranya untuk ikut berinvestasi, dikarenakan nilai modal hingga miliaran rupiah tersebut Penggugat I tidak memiliki uang sebesar itu jika hanya uang pribadi sehingga Penggugat I mengajak

Halaman 2 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Penggugat II untuk ikut emberikan modal jika sewaktu – waktu dibutuhkan ;

3. Bahwa setelah Tergugat I memaparkan tentang pekerjaan yang sedang dikerjakan olehnya, dan Tergugat I menjanjikan akan memberikan KEUNTUNGAN dari proyek yang dikerjakannya sebesar 37,5% pada setiap bulannya dari setiap modal yang dikeluarkan oleh Para Penggugat sehingga atas keseluruhan pekerjaan yang diutarakan oleh Tergugat I yang tidak lain merupakan adik ipar dari Penggugat I maka tanpa ragu Para Penggugat memberikan modal kerja untuk proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I tersebut yang nilainya juga akan menyesuaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan ;

B. BAHWA PENGGUGAT PERCAYA DAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG UNTUK MODAL USAHA PROYEK TERGUGAT I DENGAN KEUNTUNGAN SESUAI YANG DIJANJIKAN SEBESAR 37,5% PADA SETIAP BULANJUMLAH MODAL YANG DIBERIKAN

4. Bahwa setelah mendapatkan kepastian akan keuntungan dari proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I senilai 37,5% dari modal maka pada sekitar bulan Maret Para Penggugat mulai mengeluarkan modal sesuai permintaan Tergugat I yaitu :

Pada tanggal 22 Maret 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,-

Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan April 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Mei 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Juni 2023.

Pada tanggal 1 April 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- , Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :



- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Mei 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juni 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juli 2023.

Pada tanggal 13 April 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- , Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Mei 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Juni 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Juli 2023.

Pada tanggal 17 April 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- , Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Mei 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Juni 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Juli 2023.

Pada tanggal 03 Mei 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- , Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juni 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juli 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Agustus 2023.

Halaman 4 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 09 Mei 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- , Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juni 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juli 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Agustus 2023.

Pada tanggal 22 Mei 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- , Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juni 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juni 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juli 2023.

Pada tanggal 24 Mei 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,-, Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juni 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juli 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Agustus 2023.

Pada tanggal 08 Juni 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,-, Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Juli 2023.

Halaman 5 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Agustus 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan September 2023.

Pada tanggal 19 Juni 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 250.000.000,- , Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juli 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Agustus 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan September 2023.

Pada tanggal 24 Juni 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,- , Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Juli 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan Agustus 2023.
- III memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,- pada bulan September 2023.

Pada tanggal 03 Agustus 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,-, Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan September 2023.
- II memberikan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Oktober 2023.

Pada tanggal 05 Agustus 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,-, Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

Halaman 6 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Tergugat I hanya memberikan keuntungan sebesar Rp.37.000.000,- pada bulan September 2023. Pada tanggal 08 Agustus 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,-, Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I Tergugat I hanya memberikan keuntungan sebesar Rp.37.000.000,- pada bulan September 2023.

Pada tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp.200.000.000,-, Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I Tergugat I hanya memberikan keuntungan sebesar Rp.75.000.000,- pada bulan September 2023.

Pada tanggal 01 September 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,-, Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I Tergugat I hanya memberikan keuntungan sebesar Rp.37.500.000,- pada bulan Oktober 2023.

Pada tanggal 04 September 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,-, Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 37.500.000,- pada bulan Oktober 2023.

Pada tanggal 06 September 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- Dari nilai uang tersebut diatas, Tergugat I memberikan keuntungan kerja sebesar :

- I memberikan keuntungan sebesar Rp. 70.000.000,- pada bulan Oktober 2023.

Pada tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,-, Dan nilai uang tersebut diatas, Tergugat I belum mengembalikan dan atau memberi keuntungan dari modal usaha tersebut ;

5. Bahwa atas keseluruhan modal kerja yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I diantaranya pada tanggal 23 Agustus 2023

Halaman 7 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I meminta kepada Penggugat I untuk mengirimkan uang sebesar Rp.200.000.000,- untuk kepentingan Tergugat II dikarenakan saat itu Tergugat I beralasan Tergugat II sangat membutuhkannya ;

6. Bahwa Tergugat I yang selalu memberikan foto /gambar atas pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan oleh Tergugat I, Para Penggugat masih percaya atas apa yang sedang dikerjakan oleh Tergugat I pada saat itu dan para penggugat tetap mencoba berfikir positif terhadap Tergugat I ;
7. Bahwa Tergugat I selain sudah tidak pernah memberikan keuntungan pada setiap bulannya, Tergugat I kembali meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- dengan alasan yang sama yaitu untuk kepentingan Tergugat II yang pada saat itu sangat membutuhkan uang untuk kepentingan yang Tergugat I sendiri tidak mengetahuinya, sehingga Penggugat I yang merasa kasian memberikan uang tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 18 Juni 2023 transfer Rp.150.000.000,- dan 19 Juni 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
8. Bahwa setelah tanggal 10 November 2023 Tergugat I tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Para Penggugat atas Proyek yang dikerjakannya tersebut, sehingga Para Penggugat merasa ingin mengetahui tentang pekerjaan yang sedang dikerjakannya sehingga Penggugat I menelepon supir Tergugat I dan meminta penjelasan terkait foto – foto pekerjaan Proyek yang pernah diberikan kepada Para Penggugat ;
9. Bahwa supir dari Tergugat I menceritakan kepada Penggugat I bahwasanya dirinya terkadang disuruh oleh Tergugat I untuk mencari proyek pekerjaan jalan atau pengurukan tanah yang ada dimanapun untuk dikirimkan kepada Penggugat I sebagai bukti bahwa Tergugat I sedang mengerjakan proyek jalan dan lain – lain ;
10. Bahwa setelah berjalan hingga beberapa bulan Tergugat I tidak kunjung memberikan keuntungan serta uang pokok atas Modal yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat hingga Penggugat I mendatangi Tergugat I yangmana setelah Tergugat I selalu didatangi oleh Penggugat , Tergugat I mengatakan tidak memiliki uang tersebut dan akan membayar uang ilik Para Penggugat setelah memiliki uang, dan

Halaman 8 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I menawarkan 2 (dua) Kendaraan -yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat pada saat itu menolak menerima kendaraan tersebut ;

11. Bahwa setelah berjalan beberapa bulan Para Penggugat selalu meminta kejelasan kepada Tergugat I tentang kepastian pengembalian uang Pokok atas Modal usaha yang sebelumnya telah diberikan, yangmana setelah ditotal oleh Para Penggugat atas uang Modala Usaha yang diberikan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 2.950.000,- semenjak bulan Maret 2023 hingga Oktober 2023 ;

12. Bahwa ketidak adanya kepastian Tergugat I didalam mengembalikan uang milik para penggugat, Penggugat kembali mendatangi Tergugat I ketempat tinggal Tergugat I pada 5 Desember 2023 dan dikarenakan Tergugat I belum memiliki uang untuk mengembalikan, Tergugat I memberikan jaminan berupa 2 (dua) kendaraan miliknya kepada Para Penggugat yitu :

1. Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674 ; *(Bahwa untuk saat ini Surat – surat atas kendaraan tersebut sedang berproses balik nama sebagaimana keterangan Tergugat I);*
2. Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH069811 ;

C. TENTANG PERBUATAN WANPRESTASI /INGKAR JANJI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang sebelumnya memohon kepada Para Penggugat atas adanya pekerjaan proyek yang sedang dikerjakannya dengan menjanjikan uang keuntungan hasil pekerjaan proyek tersebut sebesar 37,5% pada setiap bulannya, dan atas adanya pemberian keuntungan yang sebelumnya sesuai dengan janji Tergugat I hingga Para Peggugat percaya atas apa yang diutarakan oleh Tergugat I hingga Tergugat I pada bulan Agustus mulai terjadi ketidak pastian serta ketidak

Halaman 9 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



sesuaian janji yang sebelumnya telah di berikan kepada Para Penggugat hingga Tergugat I tidak melakukan sama sekali pembagian keuntungan atas proyek yang sedang dikerjakannya serta Tergugat I juga tidak mengembalikan Modal Pokok Para Penggugat Jelas Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestas/Ingkar Janji ;

14. Bahwa Tergugat I yang juga telah meminta kepada Para Penggugat atas keperluan Tergugat II yang secara meyakinkan atas keperluan yang sangat mendadak Tergugat II yang membutuhkan uang sebesar total Rp. 200.000.000,- yang telah diberikan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 18 Juni 2023 transfer Rp. 150.000.000,- dan 19 Juni 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk keperluan Tergugat II yang akan dikembalikan oleh Tergugat II pada bulan Desember 2023 akan tetapi hingga saat ini baik Tergugat I ataupun Tergugat II tidak memenuhi janjinya tersebut untuk memenuhi keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud sehingga jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan Wanpresrasi/ Ingkar Janji ;
15. Bahwa Tergugat I secara jelas telah menjanjikan atas keuntungan pekerjaan yang sedang dikerjakan Tergugat I sebesar 37,5% pada setiap bulannya atas setiap modal yang dikeluarkan oleh Para Penggugat akan tetapi kesepakatan serta janji yang telah disampaikan oleh Tergugat I tersebut tidak dapat terpenuhi sehingga jelas perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji ;
16. Bahwa berdasarkan Asa kebebasan mengadakan perjanjian adalah merupakan asas yang berlaku kepada setiap warga Negara untuk mengadakan Perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan ketertiban umum, yangmana pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”, asas kebebasan mengadakan perjanjian tersebut adalah- asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk :
 - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian ;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun ;

Halaman 10 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya ;
 - d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis dan tidak tertulis ;
17. Bahwa atas tidak dipenuhinya janji dari Tergugat I kepada Para Penggugat sebagaimana terurai diatas Para Penggugat tidak dapat memakai uang modal milik Para Penggugat yang hingga saat ini masih berada ditangan Para Tergugat tersebut dengan Jumlah Rp. 2.950.000.000,- sebagaimana bukti yang diajukan didalam gugatan ini, Sehingga selama tidak dipenuhinya keseluruhan kewajiban Hukum oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian kurang lebih apabila jumlah uang yang berada di Tergugat I dan II tersbut dipergunakan usaha oleh Para Pengugat dapat menghasilkan laba sebesar 30 % pada tiap bulannya, yangmana apabila dihitung akan mendapatkan hasil /keuntungan yaitu kurang lebih Rp. 2.950.000.000,- x 30% = Rp. 885.000.000,- pada setiap Bulannya, yang mana perjanjian lisan tersebut bersifat mengikat bagi para pihak untuk melaksanakanya baik Penggugat I ataupun Tergugat I ;
- Bahwa uang Modal usaha yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat tersebut jelas secara total Tergugat I tidak memberikan lagi keuntungan kerja proyek serta tidak mengembalikan Uang Modal Usaha semenjak bulan September 2023 yangmana jika dihitung modal pokok Para Penggugat ditambah keuntungan apabila uang tersebut dipergunakan oleh Para Penggugat untuk modal usahanya sendiri dapat menghasilkan keuntungan sebesar kurang lebih 30% dari nilai modal, sehingga jika Para Penggugat harus menghitung nilai kerugian yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat hingga perkara ini selesai hingga tingkat Mahkamah Agung maka Para Tergugat wajib mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp. 885.000.000,- x 20 bulan = Rp. 1.770.000.000,- ditambah Nilai Pokok uang Para Penggugat sebesar Rp. 2.950.000.000,- Sehingga total Rp. 4.720.000.000,-;
18. Bahwa rangkaian atau tata cara Tergugat I didalam membujuk dan merayu serta meyakinkan Para Penggugat untuk mendapatkan modal usaha yang notabene sedang dikerjakan oleh Tergugat I pada saat itu sesuai kesepakatan (baik secara lisan /tertulis oleh Tergugat I telah

Halaman 11 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan dan tidak menghormati hak-hak Para Penggugat, serta bertentangan dengan Undang – undang perikatan suatu perjanjian), hal ini dapat dijelaskan dibawah ini:

- a. Bahwa tindakan Tergugat I telah melakukan Ingkar Janji /Wanpretasi terhadap janji yang telah diutarakanya sendiri secara nyata didepan para saksi ;
 - b. Bahwa Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang telah disampaikan juga melalui pesan WhatsApp Mesenger yang dikirimkan kepada Para Penggugat ;
 - c. Bahwa sebagaimana posita nomor 2, 3 dan 4 diatas adalah merupakan suatu kesepakatan yang mana telah dipandang cakap menurut Hukum berdasarkan pasal 1320 KUHPer, Pasal 1330, Pasal 1243, Pasal 1237 dan pasal 1313 KUHPerdato yang artinya telah terpenuhinya syarat sah suatu perikatan dan kesepakatan para Pihak yang telah mengikatkan dirinya masing – masing ;
19. Bahwa Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:
1. Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
 2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
 3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
 4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Akibat dari Wanprestasi tersebut, para Penggugat yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi berupa biaya kerugian juga bunga jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1243 dan pasal 1244 KUH Perdata (BW) ;

Menurut Muhammad Syaifudin dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Hukum Perikatan) halaman 339 secara prosedural tetapi konkrit, suatu Wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan kontrak

Halaman 12 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan lalai (*in more steljink, ingebereke steilling*) untuk melaksanakan prestasinya, sehingga pernyataan lalai adalah suatu *recctmiddel* atau Upaya Hukum Kontrak (vide KUH Perdata) untuk sampai kepada tahap pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut dinyatakan Wanprestasi;

d. Oleh karena adanya wanprestasi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan prestasi atas kontrak mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);
2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW) ;
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR);

e. Bahwa dengan demikian keseluruhan perbuatan yang dikarenakan lalai, dan atau tidak terpenuhinya suatu ikatan perjanjian baik lisan ataupun tertulis oleh Tergugat I dan II atau karena adanya kesepakatan yang telah disepakati oleh Tergugat I dan II akan tetapi didalam pelaksanaannya tidak mengindahkan atas isi dari pernyataan ataupun janji yang telah disetujui serta disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri, maka atas perbuatan tersebut jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji;

20. Bahwa tindakan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan cara sebagaimana tersebut diatas telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang hukum perikatan sebagaimana terurai diatas ;

21. Bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi yaitu :

- Tidak dipenuhinya keseluruhan kesepakatan yang telah disampaikan oleh Tergugat I yang akan memberikan keuntungan

Halaman 13 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



sebesar 37,5% pada setiap bulannya dari Modal Pokok yang telah diberikan oleh Para Penggugat ;

- Tidak dikembalikannya Modal Pokok yang sebelumnya telah diberikan kepada Tergugat I yaitu senilai Total Rp. 2.950.000.000,- kepada Para Penggugat semenjak Tergugat I juga tidak memberikan keuntungan kembali atas keuntungan usaha proyek yang dijalankannya ;
- Bahwa dengan demikian cara – cara Tergugat I didalam memberikan janji kepada Para Penggugat yang akan memberikan keuntungan sebesar 37,5% pada setiap bulan senilai Pokok modal yang dikeluarkan oleh Para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan dan menepati apa yang telah dijanjikannya tersebut jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi/Ingkarjanji ;

22. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah melakukan upaya secara patut menurut hukum memohon kepada Tergugat I untuk memberikan uang keuntungan sebesar 37,5% pada setiap bulannya sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat I akan tetapi hingga 05 Desember 2023 Tergugat I memberikan kendaraan kepada Para Penggugat walaupun sebelumnya Para Penggugat pernah menolaknya akan tetapi Para Penggugat berfikir apabila kendaraan tersebut tidak diterima ditakutkan Tergugat I sendiri tidak melakukan upaa lain untuk mengembalikan uang Modal Pokok Para Penggugat ;

23. Bahwa atas keseluruhan tindak Wanprestasi/ Ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut diatas maka patut menurut hukum apabila Tergugat I, dan Tergugat II harus mendapatkan resiko hukum atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ;

D. MENGENAI KERUGIAN DAN TUNTUTAN PARA PENGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT ;

24. Bahwa dikarenakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana dibahas diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan

Halaman 14 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



memeriksa Gugatan ini selain menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dan melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan ini ;

25. Bahwa karena Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana dibahas diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Gugatan ini selain menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi dan menghukum Para Tergugat tersebut untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan ini ;
26. Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian Imateril, yang dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Kerugian Materiil;

1. Kerugian Para Penggugat atas pemberian Modal Usaha Proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I senilai total Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Kerugian Para Penggugat dikarenakan atas tidak dipenuhinya keseluruhan kewajiban hukum oleh Tergugat I yangmana Para Penggugat seharusnya mendapatkan nilai bagi keuntungan sebesar 37,5% dari Rp. 2.950.000.000,- yaitu Rp. 1.106.250.000,- sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat I;
3. Bahwa kerugian atas perbuatan Tergugat I menimbulkan kerugian kurang lebih apabila jumlah uang yang berada di Tergugat I dan II tersbut dipergunakan usaha oleh Para Pengugat dapat menghasilkan laba sebesar 30 % pada tiap bulannya, - yang mana apabila dihitung akan mendapatkan hasil /keuntungan yaitu kurang lebih Rp. 2.950.000.000,- x 30% = Rp. 885.000.000,- pada setiap Bulannya.

Halaman 15 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus setelah dibacakannya putusan ini.

b. Kerugian Immateril;

1. Kerugian atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah terurai diatas telah melanggar dan secara terangterangan tidak menghormati serta dengan sengaja mengenyampingkan hak - hak Para Penggugat selaku pihak yang memberikan modal usaha kepada Tergugat I sebelumnya, sehingga telah menyita waktu, tenaga, pikiran dan konsentrasi Para Penggugat dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan Para Penggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang pekerja yang memiliki tanggungjawab atas pekerjaannya, yang mana Tergugat I jelas telah melakukan dan merugikan Para Penggugat yang seharusnya uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Para Penggugat untuk melakukan usaha didalam menghidupi keluarga. Kerugian-kerugian tersebut akan sulit dinilai secara materil, akan tetapi jika Para Penggugat hingga kehilangan atas uang tersebut yang sebelumnya uang tersebut didapatkan oleh Para Penggugat dengan susah payah dan bekerja keras, maka kerugian Para Penggugat tidak akan kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan uang paksa yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka patut dan berdasar pula untuk diletakkan sita jaminan diatas -harta kekayaan Para Tergugat tersebut diatas, yang saat ini sedang diinventarisir oleh Para Penggugat dan akan diajukan kemudian dalam perkara ini;

28. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menikmati keseluruhan modal usaha yang ada di Tergugat I, sehingga patut menurut hukum sebagaimana pasal 1243 KUHP, pasal 1238 KUHP, pasal 1767 KUHP, pasal 1338 KUHP, Pasal 1250 -KUHP dst yaitu Tergugat I wajib membayar bunga sebesar 15 % sebagaimana Undang – undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku pada setiap tahunnya, dan atas perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian kurang lebih apabila jumlah uang yang berada di Tergugat I dan II tersebut dipergunakan usaha oleh Para Pengugat dapat menghasilkan laba sebesar 30 % pada tiap bulannya, yangmana apabila dihitung akan mendapatkan hasil /keuntungan yaitu kurang lebih Rp. 2.950.000.000,- x 30% = Rp. 885.000.000,- pada setiap Bulannya.

29. Bahwa atas adanya penyerahan kendaraan yaitu 1 unit Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674 dari Tergugat I kepada Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa Para Penggugat berhak menguasai, memiliki, atas 1 unit Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674 beserta keseluruhan Dokumen kepemilikan atas kendaraan tersebut dengan perhitungan seharga Jenis Kendaraan tersebut dengan Harga Jual pada tahun 2024 ;
30. Bahwa atas penyerahan kendaraan R4 sebagaimana posita 28 diatas maka Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Kendaraan berupa BPKB dan STNK An. Dirgo Hantoro (Tergugat I) atas Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674 Tanpa Syarat kepada Para Penggugat setelah dibacanya Putusan ini;
31. Bahwa atas adanya penyerahan kendaraan yaitu 1 unit Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH069811 dari Tergugat I kepada Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa Para

Halaman 17 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak menguasai, memiliki, atas 1 unit Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH069811 beserta keseluruhan Dokumen kepemilikan atas kendaraan tersebut dengan perhitungan seharga Jenis Kendaraan tersebut dengan Harga Jual pada tahun 2024 ;

32. Bahwa atas penyerahan kendaraan R4 sebagaimana posita 30 diatas maka Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Kendaraan berupa BPKB Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH069811 Tanpa Syarat kepada Para Penggugat setelah dibacanya Putusan ini ;

33. Bahwa gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan alas hak dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh sebab itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa gugatan ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut diatas, akhirnya Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkarjanji ;

Halaman 18 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian materil
 - Kerugian tidak dikembalikannya Modal Usaha Para Penggugat sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian tidak diberikannya keuntungan pengerjaan proyek oleh Tergugat I sebesar Rp 1.106.250.000,- pada setiap bulannya ;
 - b. Kerugian inmateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- secara tunai dan sekaligus setelah dibacakannya Putusan ini;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas 1 unit Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674 beserta keseluruhan Dokumen kepemilikan atas kendaraan tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674 seketika setelah dibacakannya putusan ini ;
7. Menyatakan Para Penggugat berhak Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH069811 beserta keseluruhan Dokumen kepemilikan atas kendaraan tersebut ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen kendaraan berupa BPKB Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH06981 seketika setelah dibacakannya putusan ini ;

Halaman 19 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi keterlambatan dalam melakukan pengembalian uang Modal Usaha milik Para Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 30% atau sekitar Rp. 885.000.000,- pada setiap Bulannya terhitung semenjak didaftarkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Serang ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan ;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;
14. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **untuk Penggugat dan Tergugat** hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ADV. Alfin Putrawan, S.H., CIL., CPM., CPArb., CDB Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 18 Maret 2024 dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 22 April 2024, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara dengan acara pembacaan surat gugatan;

Halaman 20 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa terhadap isi surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya sudah benar dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR DAN SALING BERTENTANGAN (*OBSCUUL LIBEL*);

1. Bahwa, Para Penggugat mendalilkan dalam gugutanya angka 3 halaman 2 yang menyatakan “...Tergugat I menjanjikan akan memberikan *KEUNTUNGAN* dari proyek yang dikerjakannya sebesar 37,5% pada setiap bulannya ...”;
2. Bahwa, Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dasar hukum kerjasama dan/atau dasar pemberian modal yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dengan keuntungan 37.5%, serta didalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci waktu, tempat dilakukannya perjanjian kerjasama dan/atau pemberian modal yang dimaksud oleh Para Penggugat;
3. Bahwa, terhadap suatu peristiwa hukum dalam hal suatu perjanjian haruslah jelas waktu, tempat dan objek perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam aturan perundangan yang berlaku. (Vide Pasal 1320 KUHPerdara);
4. Bahwa, sebagaimana uraian diatas, semestinya Para Penggugat menguraikan dalil Posita Gugatan yang jelas, dengan menunjukan adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi antara Para Tergugat dan Para Penggugat yakni waktu dan tempatnya, sehingga gugatan Para Penggugat dapat mudah untuk dimengerti dan dipahami, agar tidak menimbulkan multitafsir;
5. Bahwa, jelas terlihat posita gugatan Para Penggugat adalah kabur dan/atau tidak jelas, oleh karena itu, sudah sepatutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan

Halaman 21 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

6. Bahwa, jika dilihat dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat sebagai bentuk Wanprestasi dan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atas perbuatan Para Tergugat, sehingga posita petitum gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obsuur Libel*);
7. Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menerangkan :
“Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide Pasal 8 RV*), maka gugatan kabur.”;
8. Bahwa, dalam dalil gugatannya Para Penggugat telah mengakui terdapat pembayaran hutang dan/ atau pengembalian modal usaha yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, jika dalil gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan angka 2 sampai dengan 4 yang meminta untuk Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dan mengembalikan uang Para Penggugat sangatlah bertentangan, dikarenakan Para Penggugat mengetahui Tergugat II telah mengembalikan modal usaha yang diberikan Para Penggugat serta telah memberikan keuntungan kepada Para Penggugat, oleh sebab itu Petitum Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur/Tidak Jelas (*Obsuur Libel*);
9. Bahwa, hal ini juga telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan ;
“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut

Halaman 22 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.”;

10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat tersebut diatas haruslah Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk Dikabulkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Hak Atas 2 (dua) Unit Kendaraan Berupa Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA dan VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE (*Exceptio Domini*)

1. Bahwa, Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, karena Para Penggugat bukanlah pemilik hak atas 2 (dua) unit kendaraan berupa Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA dan VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE;
2. Bahwa, Para Penggugat mendalilkan dalam gugutanya angka 12 halaman 28 yang menyatakan “...*Tergugat I memberikan jaminan berupa 2 (dua) kendaraan miliknya kepada Para Penggugat ...*”;
3. Bahwa, dalil tersebut sangatlah bertentangan karena pada faktanya Para Penggugat secara paksa telah mengambil 2 (dua) unit kendaraan tersebut di rumah Tergugat I dengan cara menyuruh orang lain untuk mengambil dan/atau merampas kendaraan tersebut dengan cara pemaksaan;
4. Bahwa, atas kejadian tersebut Tergugat I telah melaporkan Penggugat I atas perbuatan perampasan 2 (dua) unit kendaraan tersebut di Polres Metro Tangerang Kota dengan Nomor Laporan : -LP/B/81/I/2024/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA tertanggal 23 Januari 2024;
5. Bahwa, pengajuan *Exceptio Domini* ini sangat beralasan menurut

Halaman 23 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 461, sebagai berikut:

“(6) *Exceptio Domini*

*Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat **bukan milik penggugat**, tetapi **milik orang lain atau milik tergugat**.”*

6. Bahwa, berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Atau Menarik Supir Tergugat I (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa, tanpa menyinggung pokok perkara *a quo*, ternyata gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap dimana Penggugat I untuk mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Pihak Ketiga (supir Tergugat I) yang bertindak sebagai informan Penggugat I, namun Pihak Ketiga (supir Tergugat I) tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa mengenai gugatan gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang

Halaman 24 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

3. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 365 K/Pdt/1985, tanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya, menyatakan :

"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya"

4. Bahwa, Bahwa pengajuan *Exceptio Plurium Litis Consortium* ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut:

"dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat"

5. Bahwa, tidak diikutsertakannya Pihak Ketiga (supir Tergugat I) yang terkait dengan pokok-pokok persoalan yang disengketakan, maka sudah sangat mendasar dan beralasan hukum jika gugatan Pengugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah **DITOLAK** atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Tergugat memohon agar jawaban gugatan di bawah ini dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui

Halaman 25 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



kebenarannya oleh Para Tergugat;

3. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat I menjanjikan akan memberikan KEUNTUNGAN dari proyek yang dikerjakannya sebesar 37,5% pada setiap bulannya dari setiap modal yang dikeluarkan oleh Para Penggugat*";

Bahwa, berdasarkan fakta Tergugat I meminta kepada Penggugat I untuk membantu memberikan modal kepada Tergugat I untuk pekerjaan Tergugat I **akan tetapi Tergugat I tidak pernah menjanjikan kepada Penggugat I memberikan keuntungan sebesar 37,5%**, semestinya Para Penggugat menguraikan perjanjian yang telah dilakukan dengan Tergugat I dengan jelas, dengan menunjukan adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi antara Para Tergugat dan Para Penggugat yakni waktu dan tempatnya, sehingga gugatan Para Penggugat dapat mudah untuk dimengerti dan dipahami, agar tidak menimbulkan multitafsir;;

4. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 4 halaman 3 s.d 7 dikarenakan Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut berdasarkan riwayat transaksi yang telah terjadi;

5. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 5 yang menyatakan "... *Tergugat I meminta kepada Penggugat I untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk kepentingan Tergugat II dikarenakan saat itu Tergugat I beralasan Tergugat II sangat membutuhkannya*";

Bahwa, berdasarkan fakta yang terjadi Tergugat I tidak pernah sama sekali melibatkan Tergugat II dalam menjalankan usaha dan/atau Tergugat I tidak pernah sama sekali menggunakan nama Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I, serta Tergugat II tidak pernah sama sekali menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari Para Penggugat;

6. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 7 yang menyatakan "... *Tergugat I kembali meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- dengan alasan yang sama yaitu untuk*

Halaman 26 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



kepentingan Tergugat II yang pada saat itu sangat membutuhkan uang untuk kepentingan yang Tergugat I sendiri tidak mengetahuinya, sehingga Penggugat I yang merasa kasian memberikan uang tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 18 Juni 2023 transfer Rp. 150.000.000,- dan 19 Juni 2023 sebesar Rp. 50.000.000,-”;

Bahwa, kembali Para Tergugat tegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah sama sekali menggunakan nama Tergugat II untuk meminjam kepada Penggugat I serta Tergugat II tidak pernah sama sekali menerima sepeserpun uang dari Penggugat I dengan alasan apapun;

7. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 8 dan 9 karena tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat;

8. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 10 s.d 12 yang pada pokoknya menyatakan “*Tergugat I menawarkan dan memberikan jaminan berupa 2 (dua) kendaraan miliknya kepada Para Penggugat*”;

Bahwa, sebagaimana fakta yang terjadi Para Penggugatlah yang memaksa Tergugat I untuk memberikan 2 (unit) kendaraan milik Tergugat I sebagai jaminan, serta Penggugat I melakukan pengambilan paksa atas 2 (unit) kendaraan milik Tergugat I dengan cara menyuruh orang lain untuk mendatangi rumah Tergugat I yang terletak di Tangerang dengan maksud untuk mengambil 2 (unit) kendaraan milik Tergugat I secara paksa dan melawan hukum;

9. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 13 yang menyatakan “... *menjanjikan uang keuntungan hasil pekerjaan proyek tersebut sebesar 37,5% pada setiap bulannya, dan atas adanya pemberian keuntungan yang sebelumnya sesuai dengan janji Tergugat I hingga Para Peggugat percaya atas apa yang diutarakan oleh Tergugat I hingga Tergugat I pada bulan Agustus mulai terjadi ketidak pastian serta ketidak sesuaian janji yang sebelumnya telah di berikan kepada Para Penggugat hingga Tergugat I tidak melakukan sama sekali pembagian keuntungan atas proyek yang*

Halaman 27 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



sedang dikerjakannya serta Tergugat I juga tidak mengembalikan Modal Pokok Para Penggugat Jelas Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestas/Ingkar Janji" ;

Bahwa, kembali Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah sama sekali menjanjikan keuntungan kepada Para Penggugat sebesar 37,5% setiap bulannya, bahwa Para Penggugat harus membuktikan apa yang dimaksud dengan janji tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir atas perkara *a quo*;

Bahwa, Tergugat I selalu memberikan keuntungan atas modal yang telah diberikan oleh Para Penggugat serta Tergugat I telah mengembalikan modal yang diberikan oleh Para Penggugat selama tahun 2023, oleh sebab itu Tergugat I tidak pernah melakukan Wanprestasi/ingkar janji kepada Para Penggugat;

10. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 14 dan 15 dikarenakan Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil sebelumnya dan sudah dibantah oleh Para Tergugat;
11. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 17 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
12. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 18 dikarenakan dalil Para Penggugat hanya memaksakan dan mengada-ada yang tidak memiliki dasar hukum;
13. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 19 huruf e dikarenakan perlu adanya pembuktian yang menyatakan adanya perjanjian antara Para Pihak serta adanya perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak;
14. Bahwa, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 20 s.d 28 dikarenakan belum terdapat kepastian hukum untuk dilakukannya Sita Jaminan, Pembebanan uang paksa (*dwangsom*) dan pembebanan biaya perkara;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



15. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 29 s.d 32 yang pada pokoknya terdapat penyerahan kendaraan R4 berupa Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA dan VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE, dikarenakan 2 (dua) unit kendaraan tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dengan cara melawan hukum yaitu pemaksaan dan/atau perampasan;
16. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sampaikan dalam Eksepsi dalam Pokok Perkara Mohon dimasukkan sebagai Satu Kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi ini sebagai Satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tetap menolak semua dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Persidangan ini;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi meminjam modal kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk melakukan usaha yang sedang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi, akan tetapi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak pernah menjanjikan keuntungan sebesar 37,5% kepada Para Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
4. Bahwa, berikut adalah rincian yang telah diterima dan dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi periode tahun 2023:

Bulan	Debet	Kredit
-------	-------	--------

Halaman 29 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



	(yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi)	(yang diberikan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi)
Januari	Rp. 592.100.000,-	
Februari	Rp. 60.000.000,-	
Maret	Rp. 50.000.000	Rp. 240.000.000,-
April	Rp. 188.000.000,-	Rp. 480.000.000,-
Mei	Rp. 252.600.000,-	Rp. 450.000.000,-
Juni	Rp. 377.250.000,-	Rp. 220.000.000,
Juli	Rp. 464.400.000,-	Rp. 2.000.000,-
Agustus	Rp. 616.350.000,-	Rp. 190.000.000,-
September	Rp. 576.750.000,-	Rp. 130.000.000,-
Oktober	Rp. 661.600.000,-	Rp. 87.500.000,-
November	Rp. 273.3000.000,-	
Jumlah	Rp. 4.112.350.000	Rp. 1.799.500.000,-

5. Bahwa, berdasarkan tabel diatas maka Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi telah memberikan lebih banyak kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
6. Bahwa, apabila benar adanya keuntungan 37,5% maka seharusnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 674.812.500,- (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan apabila ditambah dengan modal yang telah diberikan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi maka total keseluruhan yang didapat adalah Rp. 2.474.312.500,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa, terdapat selisih yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para

Halaman 30 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.638.037.500,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Bahwa, seharusnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memberitahu kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi terdapat kelebihan uang yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, serta seharusnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp. 1.638.037.500,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi sebagai bentuk itikad baik;
9. Bahwa, dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp. 1.638.037.500,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**;
10. Bahwa, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi tidak pernah sama sekali memberikan jaminan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berupa 2 (dua) unit kendaraan milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi yaitu :
 - 1) Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674;
 - 2) Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH069811;
11. Bahwa, atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan sengaja mengambil dengan cara pemaksaan/perampasan di rumah Penggugat Rekonvensi

Halaman 31 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



I/Tergugat I dalam Konvensi;

12. Bahwa, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan sengaja mengambil dengan cara pemaksaan/perampasan 2 (dua) unit kendaraan adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

13. Bahwa, berdasarkan rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

14. Bahwa, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini;

15. Bahwa, atas Perbuatan Melwan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi dengan tidak dapat memiliki uang kelebihan sebesar Rp. 1.638.037.500,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tidak dapat menguasai 2 (dua) unit kendaraan milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi yaitu :

- 1) Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674;
- 2) Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH069811;

16. Bahwa, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi memohon kepada

Halaman 32 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

17. Bahwa, yang dimaksud perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, jadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1) Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (putusan Lindenbaum Cohen HR. 1919)
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud diatas mengandung kesalahan.
- 3) Mengakibatkan kerugian dan
- 4) Terdapat hubungan sebabakibat antara kesalahan dengan kerugian.

18. Bahwa wajar Tergugat Rekonvensi/Penggugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Berdasarkan uraian yang tersebut dalam Eksepsi, Pokok perkara, dan Gugatan Rekonvensi maka dengan ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

IV. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak jelas atau kabur;
3. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dali gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

VI. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk memberikan minimal uang sebesar Rp. 1.638.037.500,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk kelebihan pembayaran;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 1) Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674;
 - 2) Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH069811;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 P – 1 KTP Penggugat I;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 P – 2 KTP Penggugat II
- 3 P – 3 Percakapan Tergugat I kepada Penggugat I melalui WhatsApp Masengger (WA) pada tanggal 14 Maret 2023
- 4 P – 4 Percakapan Tergugat I kepada Penggugat I melalui WhatsApp Masengger (WA) pada tanggal 20 Maret 2023
- 5 P – 5 Percakapan Tergugat I kepada Penggugat I melalui WhatsApp Masengger (WA) pada tanggal 20 Maret 2023
- 6 P – 6 Percakapan Tergugat I kepada Penggugat I melalui WhatsApp Masengger (WA) pada tanggal 20 Maret 2023;
- 7 P – 7 Bukti Transfer dari Penggugat I kepada Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2023 sebagai modal Penggugat I yang diberikan kepada Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,-
- 8 P – 8 Copy dari Copy Bukti Transfer dari Penggugat I kepada Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2023 sebagai modal tambahan dari Penggugat I sesuai permintaan Tergugat I sebesar Rp.25.000.000,-
- 9 P – 9 Bukti Transfer dari Penggugat I kepada Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2023 sebagai modal tambahan dari Penggugat I sesuai permintaan Tergugat I sebesar Rp.75.000.000,-
- 10 P – 10 Bukti Transfer dari Penggugat I kepada Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2023 sebagai modal tambahan dari Penggugat I sesuai permintaan Tergugat I sebesar Rp.50.000.000,-
- 11 P – 11 Percakapan Tergugat I kepada Penggugat I melalui WhatsApp Masengger (WA) pada tanggal 31 Maret 2023;
- 12 P – 12 Bukti Transfer dari Penggugat I kepada Tergugat I pada tanggal 31 Maret 2023 sebagai modal tambahan dari Penggugat I sesuai permintaan Tergugat I sebesar Rp.50.000.000,- dengan Keterangan MODAL URUKAN 1
- 13 P – 13 Bukti Transfer dari Penggugat I kepada Tergugat I pada tanggal 01 April 2023 sebagai modal tambahan dari Penggugat I sesuai permintaan Tergugat I sebesar Rp.10.000.000,- dengan keterangan MODAL URUKAN 3
- 14 P – 14 Bukti Transfer dari Penggugat I kepada Tergugat I pada tanggal 1 April 2023 sebagai modal tambahan dari Penggugat I sesuai permintaan

Halaman 35 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebesar Rp. 40.000.000,- dengan Keterangan MODAL
URUKAN 2

- 15 P – 15 percakapan Tergugat I tertanggal 8 November 2023 sewaktu ditagih atas uang modal yang pernah diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat I
- 16 P – 16 percakapan Tergugat I tertanggal 10 November 2023 sewaktu ditagih atas uang modal yang pernah diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat I menawarkan kendaraanya ;
- 17 P – 17 percakapan Tergugat I tertanggal 13 November 2023 sewaktu ditagih atas uang modal yang pernah diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat I, dan Tergugat I menawarkan kendaraanya ;
- 18 P – 18 Foto Kendaraan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I yaitu Jenis Sedan VW dengan Nopol B 1017 VE ;
- 19 P – 19 Foto Kendaraan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I yaitu Jenis Mitsubishi Pajero dengan Nopol B 2825 BJA ;
20. P – 20 Percakapan Tergugat I kepada Penggugat I melalui Whatshap Masanger (WA) pada tanggal 23 Mei 2023 ;
21. P - 21 Percakapan Tergugat I kepada Penggugat I melalui Whatshap Masanger (WA) pada tanggal 23 Mei 2023 ;
22. P - 22 Percakapan Tergugat I kepada Penggugat I melalui Whatshap Masanger (WA) pada tanggal 8 November 2023 ;
23. P - 23 Percakapan Tergugat I kepada Penggugat I melalui Whatshap Masanger (WA) pada tanggal November 2023 ;
24. P - 24 bukti transfer Penggugat II kepada Tergugat I tertanggal 7 Juni 2023 pukul 16.58 Wib sebesar Rp. 50.000.000,-
25. P - 25 bukti transfer Penggugat II kepada Tergugat I tertanggal 7 Juni 2023 pukul 16.59 Wib sebesar Rp. 50.000.000 ;
26. P - 26 bukti transfer Penggugat II kepada Tergugat I tertanggal 18 Juni 2023 pukul 03.38 Wib sebesar Rp. 50.000.000 ;
27. P - 27 bukti transfer Penggugat II kepada Tergugat I tertanggal 18 Juni 2023 pukul 03.38 Wib sebesar Rp. 50.000.000 ;
28. P - 28 bukti transfer Penggugat II kepada Tergugat I tertanggal 19 Juni 2023 pukul 08.43 Wib sebesar Rp. 50.000.000 ;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P - 29 bukti transfer Penggugat II kepada Tergugat I tertanggal 31 Mei 2023 pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 50.000.000 ;
30. P - 30 bukti transfer Penggugat II kepada Tergugat I tertanggal 31 Mei 2023 pukul 10.01 Wib sebesar Rp. 50.000.000 ;
- 31 P – 31 Print Out Bank BCA Tanggal 21 Maret 2023
- 32 P – 32 Print Out Bank BCA pada hari yang sama Tanggal 21 Maret 2023 Penggugat I Transfer kembali kepada Tergugat I sebanyak 3 kali
- 33 P – 33 Print Out Bank BCA pada hari yang sama Tanggal 31 Maret 2023 dengan Keterangan Modal Urugan 1
- 34 P – 34 Print Out Bank BCA Tanggal 01 April 2023 Penggugat I Transfer kembali kepada Tergugat I sebanyak 2 kali dengan Keterangan Modal Urukan II dan III
- 35 P – 35 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 11 April 2023 dan 12 April 2023 sebanyak 2 kali
- 36 P – 36 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 13 April 2023
- 37 P – 37 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 16 April 2023 dan 18 April 2023
- 38 P – 38 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 3 Mei 2023
- 39 P – 39 Print Out Bank BCA Tanggal 4 Mei 2023 Transferan kepada Tergugat I untuk urukan sebanyak 2 kali
- 40 P – 40 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 9 Mei 2023
- 41 P – 41 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 9 Mei pada jam yang berbeda sebayak 2 kali dan tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 2 kali 2023
- 42 P – 42 Print Out Bank BCA pada Tanggal 23 Mei 2023
- 43 P – 43 Print Out Bank BCA pada Tanggal 24 Mei 2023 dengan Keterangan Modal Urugan
- 44 P – 44 Print Out Bank BCA Tanggal 01 Mei 2023 Penggugat I Transfer kembali kepada Tergugat I sebanyak 2 kali

Halaman 37 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 P – 45 Print Out Bank MayBank Transferan dari Penggugat II kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 28 Juni 2023 sebanyak 2 kali
- 46 P – 46 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 7 Juni 2023
- 47 P – 47 Print Out Bank MayBank Transferan kepada Tergugat I dari Penggugat II untuk urukan Tanggal 19 Juni 2023 sebanyak 4 kali
- 48 P – 48 Print Out Bank BCA Tranfer Penggugat I kepada Tergugat I Tanggal 23 Juni 2023 Transferan kepada Tergugat I untuk urukan sebanyak 2 kali dan Tanggal 24 Juni 2023 sebanyak 1 kali
- 49 P – 49 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 2 Agustus 2023, 3 Agustus 2023 dan 4 Agustus 2023
- 50 P – 50 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 5 Agustus 2023 sebanyak 2 kali
- 51 P – 51 Print Out Bank BCA Tanggal 8 Agustus 2023
- 52 P – 52 Print Out Bank BCA pada Tanggal 17 Agustus 2023 dan 19 Agustus 2023
- 53 P – 53 Print Out Bank BCA pada Tanggal 20 Agustus 2023
- 54 P – 54 Print Out Bank BCA Tanggal 20 Agustus 2023 Penggugat I Transfer kembali kepada Tergugat I sebanyak 2 kali
- 55 P – 55 Print Out Bank BCA Transferan dari Penggugat I kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 31 Agustus 2023
- 56 P – 56 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 1 September 2023
- 57 P – 57 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I dari Penggugat I untuk urukan Tanggal 6 September 2023
- 58 P – 58 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 36 September 2023
- 59 P – 59 Print Out Bank BRI Tranfer Penggugat I kepada Tergugat I Tanggal 9 November 2023
- 60 P – 60 Print Out Bank BCA Transferan kepada Tergugat I untuk urukan Tanggal 10 November 2023
- 61 P – 61 Bukti Laporan Penggugat I kepada Tergugat I ke Polda Banten

Halaman 38 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi bernama **WILY WIJAYA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- saksi tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat, masalah urusan bisnis tapi jenis bisnisnya saksi tidak tahu;
- saksi tahu permasalahan tersebut, saksi cuma mendengar saja bahwa Tergugat I minta untuk kasih waktu dalam melunasi hutang ke Penggugat;
- Berapa hutang Tergugat I kepada Penggugat, krang lebih 3 milyar;
- Uang yang dipinjam Tergugat I semuanya milik Penggugat, tidak semuanya milik Penggugat;
- maksud dan tujuan Tergugat I pinjam uang kepada Penggugat, tujuan untuk proyek Tergugat I;
- saksi tidak tahu kapan Tergugat I pinjam uang ke Penggugat,;
- saksi tahu hutang yang dibayar Tergugat I ke Penggugat sudah berapa, sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang sudah dibayar Tergugat I ke Penggugat berupa uang setelah itu tidak ada pembayaran lagi;
- Kapan Tergugat I bayar hutang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke Penggugat, Saksi lupa kapan bayar;
- saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I, ;
- antara Penggugat dengan Tergugat I ada hubungan keluarga, Tergugat I adik ipar Penggugat dari Istrinya;
- saksi tahu Tergugat I pinjam uang tersebut untuk bisnis urugan, urugan tersebut sebenarnya tidak ada hanya fiktif;
- pernah ada orang Ambon yang menagih hutang ke Tergugat I ;
- saksi tidak kenal dengan KHOFILATUN NAFISAH,
- saksi tidak kenal dengan MARTHA WANGSA JAYA,
- saksi tidak tahu pada saat kapan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I ,
- saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja uang yang dipinjam Tergugat I,
- saksi tidak tahu pada saat pinjaman uang tersebut secara tertulis,

Halaman 39 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cara Penggugat memberikan uang ke Tergugat I, dengan cara transfer dari bulan Oktober 2023 sampai dengan Maret 2024;
- pekerjaan saksi, sebagai satpam sekarang sudah tidak kerja lagi karena sudah pindah di Serang;
- saksi tahu berasal dari mana istri dari Penggugat, dari Ambon;
- saksi tahu Tergugat I pinjam uang untuk bisnis urugan tanah,
- bisnis urugan tanah Tergugat I tersebut Tidak ada keuntungan bisnis urugan tanah tersebut dan tidak pernah Tergugat I cerita kepada saksi;
- maksud Tergugat I mengirim foto proyek urugan tanah kepada Penggugat, agar penggugat percaya dengan adanya bisnis urugan tanah Tergugat I;
- Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi mengenai transfer kepada saksi;
- saksi tidak tahu pada saat Tergugat I membayar ke Penggugat ;

2. saksi bernama **TOPIK KURROHMAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, masalah tentang mobil Tergugat I yang memiliki sangkutan kepada Penggugat karena hutang;
- saksi tahu besar hutang Tergugat I kepada Penggugat, sebesar kurang lebih 3 Milyar;
- saksi tahu tentang jaminan Tergugat I yang diberikan kepada Penggugat, 2 (dua) mobil pertama Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Warna Hitam dan kedua kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Warna Abu Abu Metalik;
- Kenapa Tergugat I memberikan jaminan 2 mobil tersebut kepada Penggugat, Supaya hutang sebesar kurang lebih 3 milyar bisa dikurangi nilai besar hutangnya;
- saksi tidak tahu harga taksiran 2 mobil yang menjadi jaminan tersebut, ;
- maksud dan tujuan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat, Untuk bisnis usaha urugan puing tanah;
- saksi tidak tahu kapan terjadi kesepakatan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I ;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darimana saksi tahu adanya kesepakatan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat saksi kerja dengan Penggugat;
- sejak kapan saksi kerja bersama Penggugat, sejak tahun 2019 sampai 2022 sebagai pengurus peliharaan;
- saksi tahu dari sejak kapan Tergugat I memberikan jaminan hutang berupa mobil, saksi tahu Tergugat I memberikan jaminan hutang berupa mobil pada tahun 2023 dimana awalnya ada pertemuan di Modern Tangerang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- saksi tahu dimana lokasi penyerahan mobil tersebut terjadi, penyerahan mobil tersebut terjadi di rumah Tergugat I;
- Kenapa Tergugat I menyerahkan mobil miliknya, jelaskan ?
 - Karena Tergugat I tidak memiliki uang untuk membayar hutang kepada Penggugat;
- Yang mengajak pertemuan di Modern Tangerang antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu tergugat I;
- saksi tidak tahu tentang teknis pembayaran hutang kepada Penggugat ;
- Apakah dengan penyerahan mobil tersebut hutang dianggap lunas, saksi menerangkan Tidak, masih kurang;
- saksi tidak tahu sisa hutang yang harus dibayar Tergugat I berapa kepada Penggugat ;
- pada saat saksi kerja dengan Tergugat I saksi tidak mendapat gaji hanya bantu-bantu rumah sejak tahun 2019;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I memiliki hubungan keluarga, Tergugat I yang tidak lain merupakan adik ipar dari Penggugat I;
- saksi tidak tahu pada saat Tergugat I pinjam uang kepada Penggugat ;
- saksi tahu Tergugat I pinjam uang sebesar 3 milyar, saksi tahu dari rincian rekening koran ada debit dan kredit juga tau cerita dari istri Tergugat I;
- saksi tidak kenal dengan KHOFILATUN NAFISAH ;
- saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II ;
- saksi tidak tahu kenapa Penggugat gugat Tergugat II ;
- saksi mengetahui pada saat Penggugat nagih hutang ke Tergugat I, pada saat itu pernah datang Penggugat bersama istrinya 7 hari kemudian ada

Halaman 41 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang lagi saudara Penggugat bernama Purnama Tanjung seperti orang Ambon ;

- saksi pada saat ada yang menagih ke rumah Tergugat I, Saksi berada di Pos Satpam yang berjarak 10 meter dari rumah Tergugat I;
- Ada 4 orang ambon pada saat kejadian mengambil mobil Tergugat I yang bertemu dengan Tergugat I di Rumah Sakit Mayapada bersama saksi di pinggir jalan selama 1 jam kurang lebih;
- pada saat orang ambon mengambil mobil tersebut ada tidak ada surat kuasa ;
- pada saat orang Ambon tersebut mengambil mobil ada tidak ada tanda terimanya, supaya diseting seperti terjadi perampasan;
- pada saat Tergugat I menyerahkan 2 mobil tersebut tidak dengan STNK juga ;
- saksi tidak pernah lihat bukti P-4 ;
- Yang membuat scenario supaya mobil dianggap jadi perampasan Yaitu Tergugat I, saksi tahu pada saat makan bersama dengan Tergugat I;
- saksi ikut pada saat membuat laporan di Polrers Tangerang, sebagai saksi fakta kemudian dicabut lagi laporan tersebut karena saksi memberikan laporan palsu dan merasa bersalah;
- tidak ada perampasan mobil ;
- saksi mengetahui cara Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat, dengan cara membayar secara mencicil tidak sekaligus pembayaran hutangnya;
- saksi tidak tahu Tergugat I hutang ke Penggugat untuk apa ;
- saksi tidak tahu Tergugat I hutang ke Penggugat untuk bisnis urugan pasir ;
- sejak kapan saksi kerja dengan Tergugat I, sejak tahun 2019 sampai dengan 2023;
- saksi tidak tahu Tergugat I transfer uang sebesar Rp.19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah) ke teman Tergugat I ;
- saksi tidak tahu kenapa Tergugat I transfer uang tersebut untuk apa ke teman Tergugat I ;
- pada saat mobil dijadikan jaminan tidak ada intimidasi ;
- saksi kenal yang menjadi supir Tergugat I, Anwar Suhendra;

Halaman 42 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat pengambilan mobil Tergugat I tidak ada Anwar Suhendra ;
- yang mengetahui pada saat pengambilan mobil tersebut, Ada saksi, Meta dan orang Ambon;
- 3. saksi bernama **ARDIANSYAH** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, di bulan September 2023 bahwa Tergugat I tidak membayar utang ke Penggugat dari bisnis urugan;
 - saksi tahu pada saat Tergugat I menggunakan uang Penggugat
 - Penggugat pernah cerita sesuatu kepada saksi, bahwa bisnis lagi macet tapi saksi tidak tahu kenapa;
 - Penggugat pernah tranfer ke Tergugat I, sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2023 dari rekening saksi ke Tergugat I;
 - saksi pernah lihat bukti T-6 dan T-8 ;
 - saksi tidak mengetahui total semua yang ditransfer Penggugat ke Tergugat I,
 - saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat II dengan Penggugat,
 - saksi tidak tahu Penggugat pada saat menagih menggunakan jasa pihak ketiga,
 - saksi tidak tahu Tergugat I jaminkan sesuatu ke Penggugat,
 - rekening milik saksi, BCA;
 - saksi tidak tahu hubungan antara IWAN YULIANTO dengan KHOFILATUN NAFISAH ;
 - Penggugat tidak pernah cerita utang Tergugat I dibayar dengan mobil,
 - bisnis apa yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I Bisnis urugan tanah dan pasir;
 - saksi sebelumnya sudah kenal dengan Tergugat, setelah dikenalkan oleh Penggugat;
 - Dari sejak saksi kerja dengan Penggugat, sejak bulan Mei 2023 sampai Oktober 2023 tidak kerja lagi;
 - saksi tahu pekerjaan Penggugat, memiliki proyek urugan tanah;
 - saksi tidak pernah diajak Penggugat ketempat urugan milik Penggugat,
 - saksi tahu maksud Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp.400.000.000,00 ke Tergugat I, untuk modal bisnis urugan;

Halaman 43 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I pernah menawarkan bisnis urugan ke saksi ;
- KHOFILATUN NAFISAH pernah tranfer uang ke Tergugat I, sebesar Rp.590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan IWAN YULIANTO;
- Tergugat I pernah memberikan cek kosong, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mambayar urugan kemudian Tergugat I dilaporkan ke Polisi di Polda Banten;
- Tergugat I pernah mencicil membayar ke KHOFILATUN NAFISAH ;
- Tergugat I pernah bayar dengan mencicil ke Penggugat, tapi kapan saksi tidak tahu;
- Tergugat I cerita kepada saksi pernah bayar dengan mencicil ke Penggugat, Pada bulan Juni dan Juli 2023 sebelum ada pembayaran ;
- saksi kirim uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Tergugat I, Pada bulan Agustus 2023;
- saksi tidak pernah menerima transfer dari Penggugat,
- saksi pernah lihat bukti T-6 dan T-8 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T – 1 Rekening Koran Bank BCA bulan Januari 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
2. Bukti T – 2 Rekening Koran Bank BCA bulan Februari 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
3. Bukti T - 3 Rekening Koran Bank BCA bulan Maret 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
4. Bukti T – 4 Rekening Koran Bank BCA bulan April 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
5. Bukti T – 5 Rekening Koran Bank BCA bulan Mei 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
6. Bukti T - 6 Rekening Koran Bank BCA bulan Juni 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
7. Bukti T - 7 Rekening Koran Bank BCA bulan Juli 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674

Halaman 44 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 Rekening Koran Bank BCA bulan Agustus 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
9. Bukti T - 9 Rekening Koran Bank BCA bulan September 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
10. Bukti T - 10 Rekening Koran Bank BCA bulan Oktober 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
11. Bukti T – 11 Rekening Koran Bank BCA bulan November 2023 atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan No. Rekening 2450515674
12. Bukti T – 12 Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atas nama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674, yang saat ini telah balik nama menjadi atas nama Sutanto (Tergugat I) dengan Nopol B 1572 VLS
13. Bukti T – 13 Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : -LP/B/81/II/2024/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/ POLDA METRO JAYA tertanggal 23 Januari 2024
14. Bukti T – 14 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/229/II/RES.1.8./2024/Reskrim tertanggal 1 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Tangerang Kota
15. Bukti T - 15 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-2 Nomor : B/286/III/RES.1.8./2024/Reskrim tertanggal 5 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Tangerang Kota
16. Bukti T – 16 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/957/IV/RES.1.8./2024/Reskrim tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Tangerang Kota
17. Bukti T - 17 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/127/V/RES.1.8./2024/Reskrim tertanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Tangerang Kota ;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi **ENDED KOMARUDIN** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tentang pengambilan kendaraan milik Tergugat I;
- saksi tahu siapa yang mengambil kendaraan Tergugat I, yaitu orang suruhan dari Penggugat;
- Kapan pengambilan mobil tersebut terjadi, kejadiannya saksi lupa kapan di rumah Tergugat I ;
- saksi tahu jenis kendaraan yang diambil Penggugat, 2 (dua) mobil pertama Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Warna Hitam dan kedua kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Warna Abu Abu Metalik;
- saksi melihat langsung pada saat Penggugat mengambil mobil Tergugat I, ;
- saksi tidak tahu kenapa mobil Tergugat I diambil Penggugat
- Yang menyerahkan kunci kendaraan milik Tergugat I ke Penggugat Tergugat I yang menyerahkan kunci mobil;
- saksi tidak tahu Tergugat I memiliki hutang ke Penggugat,
- antara penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan keluarga, Istri Tergugat I saudara Penggugat;
- mobil yang diambil Penggugat belum kembali sampai sekarang masih di Penggugat;
- saksi tidak tahu surat-surat kendaraan diserahkan Tergugat I ke Penggugat,
- saksi tahu pada saat pengambilan mobil milik Tergugat I,
- Ada siapa saja yang mengetahui kejadian pengambilan mobil tersebut, Pada saat itu ada Istri Tergugat I, Topik dan anaknya;
- kenal dengan ANWAR, pada saat pengambilan mobil tersebut tidak ada ANWAR
- saksi bekerja sebagai apa di Tergugat I saksi sebagai supir Tergugat I;
- pada saat Tergugat I memberikan mobil ke Penggugat saksi ada, ditempat yang disuruh Tergugat I untuk mengambil barang-barang yang ada didalam mobil sebelum diberikan ke Penggugat;
- saksi tidak tahu ada kaitan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat I,
- saksi tidak tahu bisnis yang dimaksud tersebut urugan tanah,

Halaman 46 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dengan istri Tergugat I, Namanya META;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa, jika dilihat dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat sebagai bentuk Wanprestasi dan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atas perbuatan Para Tergugat, sehingga **posita petitum gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscur Libel)**;
2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Hak Atas 2 (dua) Unit Kendaraan Berupa Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA dan VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE (Exceptio Domini);
3. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Atau Menarik Supir Tergugat I (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Halaman 47 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, Penggugat telah membantah sebagaimana dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, **(menurut Sudikno Mertokusumo)**. Dan pengajuan jawaban berupa eksepsi tersebut bertujuan agar hakim mengakhiri pemeriksaan tanpa melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkaranya. Artinya, suatu jawaban berupa eksepsi hanya ditujukan kepada syarat formil dari suatu surat gugatan, dan tidak berhubungan dengan substansi (syarat materil) **(M. Yahya Harahap)**.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur Libel) berkaitan dengan formalitas gugatan berdasarkan bukti-bukti surat yang relevan yang berkaitan pembuktian eksepsi tersebut, sedangkan bukti-bukti lainnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam dalil/positanya pada angka 4, 5, 12, 15, 18, dan 21 yang menyatakan:

1. *Bahwa setelah mendapatkan kepastian akan keuntungan dari proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I senilai 37,5% dari modal maka pada sekitar bulan Maret Para Penggugat mulai mengeluarkan modal sesuai permintaan Tergugat I..... dst.(posita angka 4) ;*
2. *Bahwa atas keseluruhan modal kerja yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I diantaranya pada tanggal 23 Agustus 2023 Tergugat I meminta kepada Penggugat I untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk kepentingan Tergugat II dikarenakan saat itu Tergugat I beralasan Tergugat II sangat membutuhkannya (Posita angka 5) ;*

Halaman 48 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Bahwa ketidak adanya kepastian Tergugat I didalam mengembalikan uang milik para penggugat, Penggugat kembali mendatangi Tergugat I ketempat tinggal Tergugat I pada 5 Desember 2023 dan dikarenakan Tergugat I belum memiliki uang untuk mengembalikan, Tergugat I memberikan jaminan berupa 2 (dua) kendaraan miliknya kepada Para Penggugat yaitu : Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA dan Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE (posita angka 12)*
4. *Bahwa Tergugat I secara jelas telah menjanjikan atas keuntungan pekerjaan yang sedang dikerjakan Tergugat I sebesar 37,5% pada setiap bulannya atas setiap modal yang dikeluarkan oleh Para Penggugat akan tetapi kesepakatan serta janji yang telah disampaikan oleh Tergugat I tersebut tidak dapat terpenuhi sehingga jelas perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji;(Posita angka 15) ;*
5. *Bahwa rangkaian atau tata cara Tergugat I didalam membujuk dan merayu serta meyakinkan Para Penggugat untuk mendapatkan modal usaha yang notabene sedang dikerjakan oleh Tergugat I pada saat itu sesuai kesepakatan (baik secara lisan /tertulis oleh Tergugat I telah mengesampingkan dan tidak menghormati hak-hak Para Penggugat, serta bertentangan dengan Undang – undang perikatan suatu perjanjian), hal ini dapat dijelaskan dibawah ini:*
 - *Bahwa tindakan Tergugat I telah melakukan Ingkar Janji /Wanpretasi terhadap janji yang telah diutarakanya sendiri secara nyata didepan para saksi ;*
 - *Bahwa Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang telah disampaikannya juga melalui pesan WhatsApp Mesenger yang dikirimkan kepada Para Penggugat (posita angka 18) ;*
5. **Bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi yaitu :**
 - *Tidak dipenuhinya keseluruhan kesepakatan yang telah disampaikan oleh Tergugat I yang akan memberikan keuntungan sebesar 37,5% pada*

Halaman 49 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dari Modal Pokok yang telah diberikan oleh Para Penggugat ;

- Tidak dikembalikannya Modal Pokok yang sebelumnya telah diberikan kepada Tergugat I yaitu senilai Total Rp. 2.950.000.000,- kepada Para Penggugat semenjak Tergugat I juga tidak memberikan keuntungan kembali atas keuntungan usaha proyek yang dijalankannya ;
- Bahwa dengan demikian cara – cara Tergugat I didalam memberikan janji kepada Para Penggugat yang akan memberikan keuntungan sebesar 37,5% pada setiap bulan senilai Pokok modal yang dikeluarkan oleh Para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan dan menepati apa yang telah dijanjikannya tersebut jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi/Ingkarjanji (Posita angka 21) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim juga mencermati gugatan Penggugat dalam tuntutan/petitumnya pada angka 2, 3, 4, 5 - 10 yang menyatakan:

1. **Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkarjanji ;**
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian materil
 - Kerugian tidak dikembalikannya Modal Usaha Para Penggugat sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian tidak diberikannya keuntungan pengerjaan proyek oleh Tergugat I sebesar Rp 1.106.250.000,- pada setiap bulannya ;
 - b. Kerugian inmateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. **Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- secara tunai dan sekaligus setelah dibacakannya Putusan ini ;**

Halaman 50 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas 1 unit Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674 beserta keseluruhan Dokumen kepemilikan atas kendaraan tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA Atasnama STNK Dirgo Hantoro Warna Hitam Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka : MK2KRWPNUJ002385 Nosin : 4N15UGR6674 seketika setelah dibacakannya putusan ini ;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH069811 beserta keseluruhan Dokumen kepemilikan atas kendaraan tersebut ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen kendaraan berupa BPKB Kendaraan Jenis VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE Atasnama STNK Abdul Rachman Warna Abu Abu Metalik Tahun Pembuatan 2013 dengan Noka : WVVZZ13ZDV025710 Nosin : CTH06981 seketika setelah dibacakannya putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi keterlambatan dalam melakukan pengembalian uang Modal Usaha milik Para Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 30% atau sekitar Rp. 885.000.000,- pada setiap Bulannya terhitung semenjak didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut dapatlah Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berupa penyerahan sejumlah uang untuk modal usaha dengan pembagian keuntungan ;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I tidak dibantah oleh Tergugat I dan hubungan hukum tersebut dilakukan tanpa di buat dalam suatu perjanjian tertulis ;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hubungan hukum dalam posita dan petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan eksepsi *Gugatan Tidak Jelas (Kabur)*, dengan membaca dan memahami isi gugatan Penggugat, maka dapat diketahui adanya KUMULASI subyek dan obyek dengan permasalahan yang berbeda, serta tidak ada koneksitas diantaranya sehingga mempersulit proses pemeriksaan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. *Subjek Litis atau subyek perkara dalam perkara ini terdiri dari 2 (dua) orang yang bertindak sebagai Penggugat yang memiliki hubungan hukum yang berbeda-beda, dimana antara Penggugat Iwan Yulianto dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum adanya penyerahan sejumlah uang untuk modal usaha dengan pembagian keuntungan, antara Penggugat Iwan Yulianto dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum sebagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi Tergugat II sebagai pihak yang pernah menerima penyerahan sejumlah uang melalui Rekeningnya dari Penggugat atas permintaan Tergugat I untuk keperluan modal usaha, dan antara Tergugat II dengan Penggugat Khofilatul Nafisah tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini ;*
- b. *Objectum Litis atau obyek yang menjadi dasar gugatan terdiri dari beberapa obyek yaitu berupa pengembalian sejumlah uang sebagai modal usaha/sebagai perbuatan wansprestasi, dan permohonan hak serta meminta menyerahkan Dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA dan VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE tanpa didasarkan adanya kesepakatan tertulis tentang objek jaminan dalam perkara ini ;;*
- c. *Bahwa terdapat objek yang tidak ada keterkaitan hubungan hukumnya secara langsung dengan penyerahan sejumlah uang dan pengembalian sejumlah uang sebagai modal usaha antara Penggugat Iwan Yulianto dengan Tergugat I dan terdapat petitum untuk Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- secara*

Halaman 52 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan sekaligus setelah dibacakannya Putusan ini dan Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen kendaraan dan Menyatakan Para Penggugat berhak atas Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA dan VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut terdapat kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering), baik mengenai kumulasi subyek dan kumulasi obyek;

Menimbang, Bahwa tentang tuntutan/petitum Penggugat tersebut tidak dapat diajukan bersama-sama atau digabungkan antara pengembalian uang modal usaha dengan penyerahan hak atas 2 (dua) Kendaraan Jenis Mitsubishi Pajero Nopol B 2825 BJA dan VW Scirocco 1.4 AT Nopol B 1017 VE, tetapi seharusnya menjadi tuntutan yang berdiri sendiri-sendiri, karena yang menjadi dasar gugatan antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah wanprestasi, dan dasar gugatan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah perbuatan yang ikut menerima transfer uang modal usaha sebagai perbuatan melawan hukum, serta hubungan hukum antara Tergugat II, dengan Penggugat Khofilatul Nafisah tidak ada keterkaitan dengan perbuatan Tergugat I, sehingga mempersulit proses pemeriksaan dan pemutusan perkara a quo, sebagaimana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang menyatakan *bahwa benar ada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan penggabungan PMH dan Wanprestasi melanggar tertib beracara karena posita menyatakan wanprestasi tetapi petitum menyatakan PMH sehingga kabur dan apalagi wanprestasi dan PMH harus diselesaikan sendiri-sendiri ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa syarat penggabungan terdapat hubungan erat dan hubungan hukum tidak terpenuhi, karena ketiga perbuatan hukum diatas masing-masing berdiri sendiri dengan pihak-pihak yang membela kepentingannya sendiri dalam setiap perbuatannya, setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Pengugat terhadap eksepsi tersebut serta surat-surat bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Gugatan Penggugat Terdapat Kumulasi Subyek Dan Obyek Yang Mempersulit Proses Pemeriksaan Dan Pemutus Perkara, maka

Halaman 53 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan tidak Jelas, Kabur telah dapat dikabulkan, maka eksepsi lainnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara dengan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Eksepsi bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan gugatan *gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel")* maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum-petitum lain dalam gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi termasuk bukti-bukti yang diajukan dalam pembuktian pokok perkaranya ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 54 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp. 1.638.037.500,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi tidak pernah sama sekali memberikan jaminan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berupa 2 (dua) unit kendaraan milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebelumnya dalam pokok perkara/Konvensi gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan bahwa *gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel")* karena mengandung kumulasi subyek dan objek dan gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO), maka terhadap pokok perkara/konvensi belumlah dapat diperiksa dan dibuktikan, sehingga alasan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO);

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat Konvensi berada dipihak yang dikalahkan, maka oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 1338 KUH Perdata jo Pasal 1320 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 55 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG



DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, oleh kami Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., dan Dr Bony Daniel S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, SH., MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr Bony Daniel, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H.,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 150.000,-
3. PNB.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Penggandaan.....	Rp. 25.000,-
5. Biaya Panggilan.....	Rp. 132.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. -
7. PNB PS.....	Rp. -
8. Materai.....	Rp. 10.000,-
9. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 387.000,-
(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;	

Halaman 57 dari 57 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN SRG